



PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan amanah Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 49B ayat (4) huruf c, dan pasal 49C ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247), perlu diatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Banjarnegara yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini, untuk memberikan pedoman teknis dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. pemilihan Kepala Desa;
- b. panitia;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan;
- e. pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;
- f. pelantikan Kepala Desa;
- g. masa Jabatan Kepala Desa;
- h. pengaduan dan penyelesaian masalah; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Desa.
- (4) Pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Ketentuan mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang I yang telah dilantik pada Tahun 2015 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya;
 - b. hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang II yang dilantik pada Tahun 2018 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya; dan
 - c. hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang III yang dilantik pada Tahun 2019 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya.
- (6) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa akan dilakukan secara serentak di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten, Interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digabungkan secara bertahap.
- (7) Nama Desa, Jadwal Tahapan dan Waktu Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PANITIA

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat dilimpahkan atau ditugaskan kepada Desa.
- (4) Pendanaan yang timbul akibat pelimpahan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
- a. Panitia Pembina Tingkat Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Bupati selaku Ketua;
 - 2) Wakil Bupati selaku Wakil Ketua;
 - 3) Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara selaku anggota;
 - 4) Dandim 0704 Banjarnegara selaku anggota;
 - 5) Kapolres Banjarnegara selaku anggota;
 - 6) Kajari Banjarnegara selaku anggota;
 - 7) Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara selaku anggota;
 - 8) Kasdim 0704 Banjarnegara selaku anggota; dan
 - 9) Wakapolres Banjarnegara selaku anggota;
 - b. Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten, terdiri dari:
 - 1) Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Ketua;
 - 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten selaku Wakil Ketua;
 - 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten selaku Sekretaris;
 - 4) Inspektur Kabupaten selaku Anggota;
 - 5) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten selaku Anggota;
 - 6) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Anggota;
 - 7) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten selaku Anggota;
 - 8) Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten selaku Anggota;
 - 9) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten selaku Anggota;
 - 10) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten selaku Anggota;
 - 11) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten selaku anggota;
 - 12) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten selaku anggota;
 - 13) Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten selaku Anggota; dan
 - 14) Unsur terkait lainnya di tingkat kabupaten.

- c. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan, terdiri dari :
- 1) Camat selaku Ketua;
 - 2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan selaku Sekretaris;
 - 3) Komandan Rayon Militer selaku anggota;
 - 4) Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota;
 - 5) Sekretaris Kecamatan selaku anggota; dan
 - 6) Unsur terkait lainnya ditingkat kecamatan selaku anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diberikan honorarium yang besarnya sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bentuk stempel panitia pemilihan kabupaten tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian kesatu Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa, terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;
- f. dalam hal rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e sudah ditetapkan dalam APBDesa, Panitia Pemilihan menggunakan biaya pemilihan sesuai dengan APBDesa yang telah ada; dan
- g. dalam hal akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih awal dari tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan/atau bergelombang, maka pembentukan panitia pemilihan dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan paling banyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 11 (sebelas) orang anggota yang ditentukan melalui mekanisme pemilihan atau musyawarah mufakat dalam Musyawarah Desa.
- (4) Bentuk stempel panitia pemilihan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarnya diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran, pemutakhiran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan membuat seluruh kelengkapan administrasi pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan harus netral dan tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa atau kelompok tertentu.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pendaftaran, pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibantu oleh Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih.
- (5) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Kadus, RW dan/atau RT yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang pada setiap Dusun/TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i dapat dibantu oleh pembantu penyelenggara pemungutan suara.
- (7) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari unsur perangkat desa dan/atau tokoh masyarakat berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang pada setiap TPS dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

- (8) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Keanggotaan Panitia Pemilihan dapat digantikan oleh unsur perangkat desa, kelembagaan atau tokoh masyarakat yang lain dalam hal anggota Panitia Pemilihan diberhentikan oleh BPD karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri; dan/atau
 - c. diberhentikan sebagai anggota Panitia Pemilihan.
- (9) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, dilakukan apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Panitia Pemilihan;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana; dan/atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan atau disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk yang sah.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan atau mengesahkan DPS.

Pasal 12

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - f. pemilih terdaftar ganda; dan
 - g. pemilih telah memenuhi syarat namun belum terdaftar.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 14

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih yang sudah memenuhi syarat dan belum terdaftar dalam daftar pemilih atau DPS, didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkannya DPS.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 17

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 18

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 19

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 20

DPT yang sudah ditetapkan atau disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian kedua Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten; dan
 - m. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang pernah menjabat dengan masa jabatan 8 tahun atau 6 tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa yang pernah menjabat dengan masa jabatan 10 tahun dihitung 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap harinya dibuka tepat pukul 08.00 WIB dan ditutup tepat pukul 14.30 WIB sesuai penunjuk waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap dan memberikan tanda terima berkas dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal setelah pendaftaran ditutup, pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak ada pendaftar, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (6) Hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Penelitian Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan klarifikasi dan surat keterangan, maka keabsahan administrasi menjadi tanggungjawab Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 24

Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Republik Indonesia atau Surat Keterangan sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik Republik Indonesia yang masih berlaku dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 2. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 3. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 5. apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
 6. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
 7. Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib menyertakan :
 - 1) fotokopi ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - 2) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 8. Dalam hal perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar memperoleh ijazah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 9. Dalam hal perguruan tinggi swasta tempat pelamar memperoleh ijazah sudah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta setempat.

- e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah;
- k. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. surat pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
- m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui atasan langsung.
- (2) Anggota TNI/Polri, Karyawan BUMD/BUMN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan atau Pimpinan langsung.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus mendapatkan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (4) Anggota BPD yang mencalonkan diri dan telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, diberhentikan dari jabatannya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan diri untuk diberikan cuti oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditambah dengan melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (2) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti, Camat menerbitkan surat izin cuti perangkat desa.
- (4) Tugas perangkat desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa terhitung sejak pengambilan sumpah/pelantikan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. usia;
 - c. tingkat pendidikan; dan
 - c. ujian tertulis.
- (2) Penentuan nilai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung menggunakan ketentuan :
 1. 3 - 5 tahun = nilai 1
 2. lebih dari 5 tahun sampai dengan 7 tahun = nilai 2
 3. lebih dari 7 tahun sampai dengan 9 tahun = nilai 3
 4. lebih dari 9 tahun = nilai 4
- b. nilai usia pada saat penetapan bakal calon kepala desa dihitung menggunakan ketentuan :
 1. Lebih dari 25 tahun sampai dengan 35 tahun = nilai 1
 2. Lebih dari 35 tahun sampai dengan 45 tahun = nilai 2
 3. Lebih dari 45 tahun sampai dengan 55 tahun = nilai 3
 4. Lebih dari 55 tahun = nilai 4
- c. nilai tingkat pendidikan dihitung menggunakan ketentuan:
 - a. SLTP/Sederajat = nilai 6
 - b. SLTA/Sederajat = nilai 8
 - c. Diploma I = nilai 9
 - d. Diploma II = nilai 10
 - e. Diploma III = nilai 11
 - f. Diploma IV/Strata 1 = nilai 13
 - g. Strata 2 = nilai 15
 - h. Strata 3 = nilai 17
- d. nilai ujian tertulis dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) materi ujian tertulis dibuat oleh Panitia Pemilihan dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Pertama;
 - 2) Panitia Pemilihan melakukan konsultasi dengan Panitia Pengawas untuk menyelenggarakan ujian tertulis dengan materi sebagai berikut:
 - a) Pancasila;
 - b) Undang-undang Dasar 1945;
 - c) pengetahuan mengenai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa; dan
 - d) kepemimpinan.
 - 3) dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat membuat sendiri materi/soal ujian tertulis, Camat menyediakan materi/soal ujian tertulis;
 - 4) materi/soal tertulis dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 (seratus) soal dengan setiap soal yang dijawab benar bernilai 1 (satu) dan setiap soal dijawab salah bernilai 0 (nol); dan
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) nilai tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memperoleh rangking 5 (lima) dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan seleksi materi ujian tertulis kembali untuk bakal calon Kepala Desa yang memperoleh rangking 5 (lima) tersebut.
- (5) Ketetapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.

- (3) Panitia Pemilihan melaksanakan undian nomor urut Calon, 13 (tiga belas) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Hasil Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan urutan tempat duduk Calon Kepala Desa pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (8) Dalam hal undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri oleh calon, hasil undian nomor urut dinyatakan sah.

Bagian Ketiga Tanda Gambar dan Surat Suara

Pasal 32

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa adalah gambar berwarna Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 4 cm x 6 cm.
- (3) Bahan, jumlah, bentuk, dan warna surat suara diatur oleh Panitia Pemilihan dengan pertimbangan panitia pelaksana tingkat kecamatan.
- (4) Ukuran Surat Suara menyesuaikan dengan tanda gambar dan jumlah Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal calon kepala desa lebih dari 3 (tiga), Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pelaksana Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota BPD; dan
- d. panitia pemilihan.

Pasal 37

(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (2) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Tempat Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menentukan lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dengan pertimbangan Panitia Pelaksana tingkat kecamatan.
- (2) TPS harus dipersiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa tempat Pemilihan Kepala Desa dan berada pada 1 (satu) lokasi yang sama.
- (4) Penentuan jumlah TPS berdasarkan jumlah Dusun.
- (5) Apabila hanya terdapat satu (1) Dusun, penentuan jumlah TPS berdasarkan jumlah Rukun Warga/Rukun Tetangga.
- (6) Dalam 1 (satu) lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa terdiri dari beberapa TPS.
- (7) Dalam 1 (satu) TPS dapat terdiri dari beberapa bilik suara.

Bagian Keenam Pemungutan Suara

Paragraf 1 Undangan

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Peralatan

Pasal 41

Pengadaan kotak suara dan kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan/atau panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 42

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan jumlah DPT;
 - c. DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung dan tempat duduk untuk para Calon;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding/penunjuk waktu;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. photo berwarna Calon ukuran 20 R sesuai dengan bilik suara; dan
 - s. perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - c. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.

- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dicap paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H (pelaksanaan pemungutan suara) didampingi Panitia Pengawas yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 44

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pembukaan;
- b. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
- c. pemanggilan saksi dari masing-masing Calon oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
- d. pembukaan segel kotak suara dan pengeluaran semua isi kotak suara;
- e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
- f. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
- g. pemungutan suara;
- h. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- i. penghitungan suara;
- j. penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan
- k. pengumuman hasil pemungutan suara.

Pasal 45

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos gambar salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 46

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan penunjuk waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 47

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS masing-masing yang sudah ditentukan Panitia Pemilihan.

- b. apabila undangan sudah sesuai, Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- c. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- d. surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- e. apabila ternyata terjadi kekeliruan dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan surat suara dimaksud, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- f. setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan alat yang telah disediakan.
- g. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- h. setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan TPS, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mempengaruhi dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh para saksi.
- (4) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus yang teknis pelaksanaan pemungutan suara diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pemilih yang sedang sakit di rumah, diupayakan dijemput oleh panitia pemilihan untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang BPD, Calon, Saksi, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir di tempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Dalam hal calon kepala desa mengundurkan diri atau meninggal dunia maka pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan.

Pasal 50

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, panitia pemilihan kabupaten, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo berwarna yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (6) Penempatan duduk calon dan foto calon disesuaikan dengan nomor urut yang ada dalam surat suara.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 52

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Ketentuan mengenai Surat Suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 53

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang sudah hadir dalam TPS dan belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila batas waktu pemungutan suara telah berakhir, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara maka tetap dilanjutkan dengan penghitungan suara

Paragraf 4 Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara di tempat lain dengan persetujuan para Calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. surat suara dibaca satu per satu secara terbuka di hadapan saksi;
 - b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan penjumlahan untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan.
- (8) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

- (9) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah di papan penghitungan dengan jumlah kartu suara sah hasil pemungutan suara, maka yang digunakan adalah jumlah kartu suara sah hasil pemungutan suara.
- (10) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
- (11) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (12) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani berita acara hasil penghitungan suara maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (13) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (14) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (15) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 5
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas diatur sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat 2 (dua) TPS, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara sah terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak.
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) TPS, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada masing-masing TPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Suara sah terbanyak pada masing-masing TPS merupakan keunggulan calon yang diperoleh berdasarkan perhitungan keunggulan dari jumlah TPS.
 2. Dalam hal keunggulan calon yang diperoleh berdasarkan perhitungan keunggulan dari jumlah TPS tetapi masih terdapat calon yang memperoleh jumlah keunggulan yang sama, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan pada TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak diantara TPS yang ada.

3. Dalam hal keunggulan pada TPS dengan dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak diantara TPS terdapat jumlah pemilih suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) TPS, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah total pemilih suara sah atas penggabungan jumlah suara sah dari keunggulan TPS masing-masing.
 - c. dalam hal semua calon memperoleh suara sah yang sama di masing-masing TPS maka dilakukan pemilihan ulang dalam pilkades gelombang berikutnya.
 - d. format penghitungan penentuan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (4) maka pemilihan kepala desa dinyatakan gagal
- (5) Dalam hal pemilihan kepala desa gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati menunjuk penjabat kepala desa dan pemilihan kepala desa akan dilaksanakan pada pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.

Pasal 56

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. DPS;
 - b. DPT;
 - c. daftar pemilih tambahan;
 - d. surat suara;
 - e. surat undangan; dan
 - f. surat/logistik lainnya.
- (3) Dokumen Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh Penetapan

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih dan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan belum menetapkan dan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD berkonsultasi dengan Panitia Pelaksana tingkat Kecamatan dan menetapkan Calon Terpilih dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 58

- (1) BPD melaporkan dan mengusulkan pengesahan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
 - a. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan fotokopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan
 - d. asli dan fotokopi berkas Calon Terpilih.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD belum melaporkan dan mengusulkan pengesahan calon kepala desa terpilih, Panitia Pelaksana tingkat Kecamatan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan kondisi di lapangan dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Biaya Pemilihan Kepala Desa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atas kekurangan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 60

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai pejabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 61

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 62

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. seleksi tertulis.
- (5) Penetapan mekanisme seleksi tambahan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 63

- (1) Penentuan nilai seleksi tambahan dengan memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desasebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (4) huruf a ditentukan sebagai berikut :
 - a. pernah menjabat sebagai Kepala Desa = nilai 10
 - b. pernah menjabat sebagai BPD = nilai 7
 - c. pernah menjabat sebagai Perangkat Desa = nilai 5
- (2) Penentuan nilai seleksi tambahan dengan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (4) huruf b ditentukan sebagai berikut:
 - a. SLTP/Sederajat = nilai 6
 - b. SLTA/Sederajat = nilai 8
 - c. Diploma I = nilai 9
 - d. Diploma II = nilai 10
 - e. Diploma III = nilai 11
 - f. Diploma IV/Strata 1 = nilai 13
 - g. Strata 2 = nilai 15
 - h. Strata 3 = nilai 17

- (3) Penentuan nilai seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (4) huruf c ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. seleksi tertulis dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (4) huruf c dilaksanakan dalam hal Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang;
 - b. materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak dapat menyusun sendiri materi/soal seleksi tertulis, Camat menyediakan materi/soal seleksi tertulis.
 - d. materi/soal seleksi tertulis meliputi :
 1. Pancasila;
 2. Undang-Undang Dasar 1945; dan
 3. pengetahuan umum mengenai pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kepemimpinan.
 - e. materi/soal seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pilihan ganda sejumlah 100 soal.
 - f. penentuan Calon Kepala Desa Antar Waktu hasil seleksi tertulis adalah 3 (tiga) Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
 - g. dalam hal diperoleh nilai sama, dilakukan kembali seleksi tertulis sampai diperoleh 3 (tiga) Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 64

- (1) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 65

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

- f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD dan unsur masyarakat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (7) Dalam hal Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan melibatkan semua unsur mulai dari huruf a sampai dengan huruf k, maka unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (8) Dalam hal unsur masyarakat yang ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa hanya berasal dari unsur masyarakat lain sebagaimana pada ayat (6) huruf k maka unsur masyarakat berasal dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri dari :
- a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (9) Jumlah peserta musyawarah Desa dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD dengan ketentuan jumlah masing-masing unsur sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

- (10) Dalam hal jabatan Ketua, Sekretaris dan/atau Bendahara pada saat pelaksanaan musyawarah desa terdapat kekosongan maka jabatan tersebut tidak dapat digantikan atau diwakilkan.
- (11) Penentuan peserta musyawarah Desa dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (12) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak memberikan suara untuk menentukan Kepala Desa Antar Waktu.
- (13) Dalam hal peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan calon kepala desa antar waktu atau anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan berhak menggunakan hak suaranya.
- (14) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri menjadi kepala desa antar waktu maka calon kepala desa tidak mendapatkan hak pilihnya.
- (15) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 66

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.

- (2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai katakata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Buddha”, dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di pusat pemerintahan Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam suatu upacara yang dihadiri oleh anggota BPD.
- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa bersangkutan melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa yang digantikan.
- (6) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (8) Dalam hal Kepala Desa yang pernah menjabat dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun atau 6 (enam) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Dalam hal Kepala Desa yang pernah menjabat dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun dihitung 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda dan diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

Pasal 69

- (1) Persyaratan Administrasi dan Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan Administrasi dan Kelengkapan administrasi Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Pengesahan dan Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 70

Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu dianggap sama dengan menjabat 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.

BAB IX MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB X PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi pengaduan selama proses pemilihan Kepala Desa dari calon Kepala Desa panitia pemilihan meneliti kebenaran pengaduan, yang selanjutnya menyelesaikan pada saat itu juga dengan dibuatkan berita acara.
- (2) Pengaduan pelanggaran dan permasalahan yang muncul setelah ditetapkannya hasil pemilihan Kepala Desa, tidak dapat membatalkan salah satu atau seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Batas pengaduan pelanggaran dan permasalahan atas hasil pemilihan kepala desa paling lambat disampaikan 2 x 24 jam yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sejak ditetapkannya hasil pemilihan kepala desa.

Pasal 73

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang masih menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Formulir kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa dan contoh formulir kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 80

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 80 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA

I. SIMULASI PENENTUAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

2 CALON DI 2 TPS (BERLAKU JUGA UNTUK 2 S.D. 5 CALON DI 2 S.D. 5 TPS)

CALON	TPS 1	TPS 2				JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN / PEMENANG
A	1000	0				1000	A menang karena memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
B	500	450				950	
JUMLAH SUARA	1500	450				1950	

2 CALON s/d 3 CALON DI 2 TPS

CALON	TPS 1	TPS 2				JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN / PEMENANG
A	275	225				500	A menang karena A mendapatkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak, yakni di TPS 1
B	240	260				500	
C	50	50				100	
JUMLAH PEMILIH SUARA SAH	565	535				1100	

4 CALON DI 4 TPS

CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN / PEMENANG
A	200	150	125	100	575	C menang karena meskipun dibandingkan D sama-sama unggul di 2 TPS, namun C unggul pada lokasi TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak yakni TPS 1
B	200	225	125	50	600	
C	275	250	100	100	725	
D	175	175	150	225	725	
JUMLAH PEMILIH SUARA SAH	850	800	500	475	2825	

4 CALON DI 4 TPS

CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN / PEMENANG
A	150	125	150	100	525	C menang karena meskipun dibandingkan D sama-sama unggul di 2 TPS, dan sama-sama unggul pada lokasi TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak yakni TPS 1 dan TPS 3, namun jumlah pemilih suara sah pada TPS 1 dan TPS 2 (keunggulan C) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih suara pada TPS 3 dan TPS 4.
B	100	200	150	50	500	
C	275	250	100	100	725	
D	175	25	300	225	725	
JUMLAH PEMILIH SUARA SAH	700	600	700	475	2475	

SEMUA CALON MEMPEROLEH SUARA SAH YANG SAMA DI MASING-MASING TPS

CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN / PEMENANG
A	100	50	125	75	150	500	Apabila terjadi hal seperti ini maka, dilakukan pemilihan ulang dalam pilkades serentak gelombang berikutnya
B	100	50	125	75	150	500	
C	100	50	125	75	150	500	
D	100	50	125	75	150	500	
E	100	50	125	75	150	500	
JUMLAH SUARA	500	250	625	375	750	2500	

II. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

5,3 cm



2,1 cm

5,3 cm



2,1 cm

III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan:
 - a. berita acara rapat BPD;
 - b. daftar hadir rapat BPD; dan
 - c. susunan anggota panitia pemilihan;
2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Program Kerja Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan :
 - a. rencana kerja; dan
 - b. anggaran pemilihan Kepala Desa.
3. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. pengumuman pendaftaran jabatan Kepala Desa;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
4. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS, dilengkapi dengan :
 - a. berita acara rapat panitia pemilihan;
 - b. daftar hadir rapat panitia pemilihan;
 - c. DPS untuk pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. daftar pemilih tambahan untuk pemilihan Kepala Desa.
5. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
 - b. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
6. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT, dilengkapi dengan :
 - a. berita acara rapat panitia pemilihan;
 - b. daftar hadir rapat panitia pemilihan; dan
 - c. DPT untuk pemilihan Kepala Desa.
7. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. tata tertib kampanye pemilihan Kepala Desa;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
8. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. daftar calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan;
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan;
 - d. berita acara rapat panitia pemilihan tentang penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - e. data hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - f. berita acara hasil seleksi tambahan apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - g. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
9. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. hasil undian nomor calon Kepala Desa;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan undian nomor calon Kepala Desa; dan
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan undian nomor calon Kepala Desa.

10. Surat Panitia Pemilihan kepada BPD tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Dilengkapi dengan :
 - a. berita acara jalannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
 - b. berita acara penghitungan suara pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Surat BPD kepada Bupati tentang Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, dilengkapi dengan :
 - a. keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. berita acara rapat BPD;
 - c. Daftar Hadir Rapat BPD;
 - d. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
12. Surat Undangan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
13. Surat Suara untuk Pemilihan Kepala Desa.
14. Data Pendukung, terdiri dari :
 - a. surat permohonan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - d. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - e. surat pernyataan tidak mendaftarkan diri di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten.
 - f. surat pernyataan kesediaan dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - g. surat permohonan ijin kepada Pimpinan Instansi/Kesatuan induknya bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD dan Perangkat Desa.
 - h. surat izin tertulis dari Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil melalui atasan langsungnya.
 - i. surat izin dari Pimpinan Instansi/Kesatuan induknya bagi TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD.
 - j. surat izin tertulis dari Camat bagi ketua BPD.
 - k. surat izin tertulis dari ketua BPD bagi anggota BPD.
 - l. surat izin cuti dari Camat bagi Kepala Desa.
 - m. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
 - n. surat kuasa penunjukan Saksi.
 - o. surat pernyataan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara damai.
 - p. surat pernyataan kesanggupan menerima hak-hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah.
 - q. daftar riwayat hidup bakal calon kepala desa.

IV. CONTOH KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Contoh 1

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada BPD.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

.....

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

Pada hari ini..... tanggal..... Tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa... .

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Panitia Pengawas, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. membentuk panitia pemilihan.
2. tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
3. gambaran rencana anggaran, dll.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. menetapkan susunan panitia pemilihan.
2. menugaskan panitia pemilihan untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
3. Dll.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...

KETUA

.....

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...
 KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG

.....

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA... KECAMATAN ...

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Dst...		

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Program Kerja Panitia Pemilihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan meliputi tujuan, keadaan Desa, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PROGRAM KERJA

PANITIA PEMILIHAN
TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan
..... guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa periode
tahun sampai dengan tahun

II. KEADAAN DESA

1. Jumlah penduduk :
2. Jumlah pemilih :
3. Jumlah dusun :
4. Jumlah RT :
5. Jumlah RW :
6. Luas wilayah :

III. RENCANA KERJA

Terlampir

IV. ANGGARAN

Terlampir

V. PELAKSANAAN

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada :

Hari, tanggal :,

Waktu : Jam 07.00 s/d 14.00 WIB

Tempat :

VI. PENUTUP

Demikian Program Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN II.b
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 NOMOR : ... TAHUN ...
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 PEMILIHAN KEPALA DESA.....

NO	U R A I A N	JUMLAH	JUMLAH POS
I	Belanja (d disesuaikan)		
	1. Makan Minum Rapat		
	1.1.	Rp.	
	1.2.	Rp.	
	1.3. dll	Rp.	
	2. ATK		
	2.1.	Rp.	
	2.2.	Rp.	
	2.3. dll	Rp.	
	3. Fotocopy, Cetak dan Penggandaan		
	3.1.	Rp.	
	3.2.	Rp.	
	3.3. dll	Rp.	
	4. Operasional Pembukaan Pendaftaran		
	4.1.	Rp.	
	4.2.	Rp.	
	4.3. dll	Rp.	
	5. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
	5.1.	Rp.	
	5.2.	Rp.	
	5.3. dll	Rp.	
	6. Honor dan Uang Saku Kegiatan		
	6.1.	Rp.	
	6.2.	Rp.	
	6.3. dll	Rp.	
	7. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan TPS		
	7.1.	Rp.	
	7.2.	Rp.	
	7.3. dll	Rp.	
	8. Pembuatan TPS		
	8.1.		
	8.2.	Rp.	
	8.3. Dll	Rp.	
	Rp.		
	9. Biaya Seleksi Tertulis Apabila Calon Lebih Dari 5 (lima) orang		
	9.1.		
	9.2.	Rp.	
	9.3. dll	Rp.	
	10. Dokumentasi	Rp.	

	10.1.		
	10.2.	Rp.	
	10.3.	dll	Rp.	
	11. ATK		Rp.	
	11.1.		
	11.2.	Rp.	
	11.3.	Dll	Rp.	
			Rp.	

.....,

PANITIA PEMILIHAN ...
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa dan guna tertib penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa karena
- KEDUA** : Membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ...mulai tanggal dan ditutup pada tanggal
- KETIGA** : Ketentuan dan syarat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEPALA DESA.....

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka pada tanggal dan ditutup pada tanggal
2. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten; dan
 - m. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.
Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa ditentukan :
 - a. ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. ditujukan kepada ketua panitia pemilihan; dan
 - c. penyampaian surat permohonan dikirim kepada panitia pemilihan dengan tanda terima.

2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
 - 1) pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4) pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5) pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 7) pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - 8) pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten; dan
 - 9) pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan.
 - b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Polres Banjarnegara;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi Kartu Keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - i. fotokopi Akta Kelahiran dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - j. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - k. fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;

- 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
- 4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
- 5) apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
- 6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. *KETENTUAN LAIN-LAIN*

1. surat permohonan dan lampiran dibuat dalam rangkap 4 (empat)
2. pelaksanaan pemungutan suara dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pemilihan.

Demikian pengumuman pendaftaran jabatan Kepala Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat
di Kantor/Balai
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas
Pengumuman Pendaftaran Jabatan Kepala Desa.

Rapat yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar
hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Pencalonan Kepala Desa
3.
4.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa
2. Membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
3. Menetapkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
4.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : MEMBAHAS PENGUMUMAN PENDAFTARAN
 JABATAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11	dst.		

.....,
 PANITIA PEMILIHAN.....
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIAPEMILIHAN
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan disempurnakan dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat
Panitia Pemilihan Kecamatan..... guna menetapkan
Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan;
2. BPD;
3. Tokoh masyarakat;
4.

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara tersebut akan diumumkan kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh umum selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
 RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....
 PANITIA PEMILIHAN.....
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIAPEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar dan tertib, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa pada hari Tanggal bertempat di
- KEDUA** : Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dapat diadakan perubahan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pertimbangan tertentu yang dipandang perlu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat
di Kantor/Balai
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Jadwal Rencana Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.
2. Tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3.
.....

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
2. Menetapkan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3.
.....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
 RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : MEMBAHAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,
 PANITIA PEMILIHAN.....
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN
UNTUK PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... telah mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara :

- a. yang telah diumumkan kepada masyarakat di masing-masing Dusun dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....
- b. yang telah diperbaiki atau diadakan perubahan berdasarkan usul/saran dari penduduk desa.

Dari hasil penelitian Daftar Pemilih Sementara di atas dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai peraturan yang berlaku, penduduk desa yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 yaitu sejumlah... (...) jiwa dinyatakan sah dan berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang akan dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan dinyatakan sah menjadi Daftar Pemilih Tetap setelah ditandatangani Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.....
11..... dst		

DAFTAR HADIR
 RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....
 PANITIA PEMILIHAN.....
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA PANITIA PEMILIHAN

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, aman dan tertib, perlu menetapkan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

- KETIGA : Terhadap pelanggaran Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DESA

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Pelaksanaan kampanye dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan Calon Kepala Desa.
3. Kampanye Pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya merupakan pengenalan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa kepada masyarakat.
4. Bagi PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD/Kepala Desa/Perangkat Desa/anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades tidak diperbolehkan mempergunakan fasilitas negara/dinas/daerah/desa untuk kepentingan kampanye Pemilihan Kepala Desa.
5. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni H-3 sampai dengan H-1.
6. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.
7. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 5, maka kepada yang bersangkutan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dilarang diselenggarakan secara berlebih-lebihan yang dapat berakibat meresahkan masyarakat atau calon lain.
9. Pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diberlakukan sama bagi masing-masing calon baik segi kualitas (besar kecilnya tanda gambar) maupun kuantitas (jumlah tanda gambar).
10. Pelaksanaan Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara pawai/arakan.
11. dll

PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa dan Panwas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Upaya kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Kampanye Pemilihan Kepala Desa
3.
4.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Tata Tertib Kampanye sebagai pedoman bagi yang berkepentingan dalam Pemilihan Kepala Desa
2.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN :

KABUPATEN : BANJARNEGARA

TANGGAL :

ACARA : PENETAPAN TATA TERTIB KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,

PANITIA PEMILIHAN.....

KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN
 DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
 PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN.....,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilaksanakan proses penjaringan dan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa, perlu menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA
DESA

DAFTAR CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....

NO	NAMA CALON	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KET
1							
2							
3							
4							
5							

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN**

Pada hari ini.....tanggal.....Tahun.....bertempat di Kantor/Balai Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.....

Rapat Panitia Pemilihan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Panwas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Tata cara dan proses penetapan Calon Kepala Desa.
2. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
3.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
2. Hasil penetapan Calon Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PEMILIHAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : PENETAPAN CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....,

PANITIA PEMILIHAN
 KETUA

.....

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak..... berkas, yang ternyata :
 - a. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.....orang
 - b. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan.....orang.Data hasil penelitian di atas sebagaimana terlampir
2. Dari hasil penelitian tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya:
 - a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
 - b. Berkas Bakal Calon yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihan terlampir.

DATA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....

NO	NAMA BAKAL CALON	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1					MS TMS
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak memenuhi syarat

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihan terlampir.

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAGI
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan seleksi tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa..... dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA BAKAL CALON	TANGGAL LAHIR	NILAI			NILAI AKHIR	PERINGKAT
			Pengalaman kerja	Tk Pddkn	Ujian Tertulis		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
dst							

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

**apabila bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang*

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

HASIL UNDIAN NOMOR CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil Undian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HASIL UNDIAN NOMOR CALON
KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ... KECAMATAN...

HASIL UNDIAN NOMOR CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

NO URUT CALON	NAMA CALON	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

DAFTAR HADIR

TANGGAL :
 TEMPAT :
 ACARA : PELAKSANAAN UNDIAN NOMOR CALON
 KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....
 PANITIA PEMILIHAN
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA

.....,

Nomor : 141/	Kepada
Lampiran: 1 (satu) bendel	Yth. Ketua BPD
Perihal : Laporan Hasil Pilkades	Desa.....
Dan Penetapan Calon	di
<u>Kepala Desa Terpilih</u>	<u>.....</u>

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud telah terpilih Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama :

Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Agama :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Selanjutnya kepada Badan Permusyawaratan Desadimohon untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dimaksud dan mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pelantikannya kepada Bupati Banjarnegara.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN
 KETUA,

.....

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa masing-masing :

1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan.....
 Kecamatan.....
2. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
3. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
4. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
5. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
6. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara pada hari ... tanggalyang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

CALON KADES/SAKSI

.....

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

CALON KADES/SAKSI

CALON KADES/SAKSI

.....

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Saksi Calon Kepala Desa masing-masing :

1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan.....
 Kecamatan.....
2. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1
3. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2
4. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3
5. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 4
6. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 5

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan Kabupaten Banjarnegara yang berlangsung pada tanggaldengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - b. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - c. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - d. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - e. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
2. Jumlah hak pilih :orang
Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya : Orang
3. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah : suara
4. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015.
5. Dalam penghitungan suara hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih yang hadir.
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di
pada tanggal.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pengawas serta anggota-anggota masyarakat yang berhak memilih.

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

a. Nama-nama Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5

b. Jumlah kartu suara yang diterima sebanyak..... lembar, dan jumlah kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara lembar yang terdiri atas perincian :

- Jumlah kartu suara yang sah : Lembar
- Jumlah kartu suara yang tidak sah : Lembar

Dalam rapat Desa tentang Pemilihan Kepala Desa telah diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
- 2. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
- 3. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
- 4. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
- 5. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...

Dengan demikian kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... yang dihadiri olehpemilih, dan yang tidak hadir pemilih
- 2) Mengusulkan kepada Bupati Banjarnegara agar Sdr..... yang memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah suara untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Calon terpilih Kepala Desa Definitif.
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan ditutup pada jam WIB.

Demikian Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Nomor : 141/
Lampiran: 1 (satu) bendel
Perihal : Usulan Pengesahan, Pengangkatan
Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih

.....,

Kepada
Yth. Bupati Banjarnegara
lewat Camat
di
.....

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud telah terpilih Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Bupati Banjarnegara untuk mengesahkan, mengangkat dan melantik Kepala Desa Terpilih tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
KETUA,

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara hasil pemungutan suara, perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan
Desa.....Kecamatan.....
Nomor..... Tanggal.....perihal
Laporan Pemiilhan Kepala Desa dan Usulan Penetapan
Calon Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

- KEDUA : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, yaitu :
- Nama :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- KETIGA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktumKEDUA Keputusan ini selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengangkatannya kepada Bupati Banjarnegara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA..
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa..... Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Mengenai jalannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah (Berita Acara terlampir).
2. Mengenai penghitungan suara Pemilihan Kepala desa yang dinyatakan sah (Berita Acara terlampir).
3.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan Panitia Pemilihan.
2. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
3. Mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Banjarnegara.
4. Mengusulkan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desaini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Wakil Ketua	2.....
3		Sekretaris	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....

.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
 KETUA

.....

Nomor :

Model B

SURAT UNDANGANUNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....



Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-Laki/Perempuan :
Umur/Tgl Lahir :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada

Hari, tanggal : Hari..... tanggal.....
Tempat :
Waktu : Jam 07.00 sampai dengan 14.00 WIB

PERHATIAN :

Untuk memberikan suara, surat undangan ini harus
dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya
tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia.
Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
Diisi dengan huruf cetak.

Dikeluarkan pada
tanggal.....
Panitia Pemilihan
Ketua,

.....

Nomor :

Model B

SURAT UNDANGANUNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....



Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-laki/Perempuan :
Umur/Tgl Lahir :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada

Hari, tanggal : Hari..... tanggal.....
Tempat :
Waktu : Jam 07.00 sampai dengan 14.00 WIB

PERHATIAN :

Untuk memberikan suara, surat undangan ini harus
dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya
tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia.
Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
Diisi dengan huruf cetak.

Dikeluarkan pada
tanggal.....
Panitia Pemilihan
Ketua,

.....

Model B

TANDA TERIMA
SURAT UNDANGANUNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR :

.....
.....,

Penerima/Pemilih

.....

Contoh 13
(dengan tinta BIRU)

Model D



KABUPATEN BANJARNEGARA

SURAT SUARA
(Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2015)

DESA

PANITIA PEMILIHAN

KETUA,

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

SURAT SUARA

UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES

②

FOTO
CALON KADES

③

FOTO
CALON KADES

④

FOTO
CALON KADES

⑤





FOTO
CALON KADES

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

SURAT SUARA




UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....



TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA



SURAT SUARA
UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....



TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN
PILIHAN ANDA

SURAT SUARA

UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....



.....,

Perihal : Permohonan Pencalonan
Kepala Desa _____

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....
di

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk
pencalonan Kepala Desa.....Kecamatan.....


Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
- 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- 8) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 11) Surat pernyataan tidak mendaftarkan diri di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten;
- 12) Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan;
- 13) Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter RSUD yang ditunjuk atau puskesmas setempat;
- 14) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 15) fotokopi Kartu Keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- 16) fotokopi Akta Kelahiran dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 17) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 18) fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan;
- 19) Bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin Bupati melalui atasan langsungnya;
- 20) Bagi anggota TNI/Polri dan/atau Karyawan BUMD/BUMN melampirkan izin tertulis dari Komandan atau Pimpinan langsung;
- 21) Bagi Kepala Desa melampirkan surat izin cuti dari Camat;
- 22) Bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
- 23) Bagi Ketua BPD melampirkan surat izin tertulis dari Camat;
- 24) Bagi anggota BPD melampirkan surat izin tertulis dari Ketua BPD.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas diterimanya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



.....

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan kewajiban agama sesuai agama yang saya anut.;
2. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

.....

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- Agama :
- Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sesungguhnya menegakkan, mempertahankan dan mengamalkan serta setia terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING
LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa..... maupun di daerah lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDAFTARKAN DIRI MENJADI CALON KEPALA DESA DI LEBIH
DARI 1 (SATU) DESA DI WILAYAH KABUPATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) desa di wilayah kabupaten

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT SELAMA MASA
JABATAN KEPALA DESA PALING LAMBAT 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM
TERHITUNG SETELAH DIAMBIL SUMPAH/PELANTIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia bertempat tinggal di desa setempat selama masa jabatan kepala desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya bersedia dicalonkan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....
2. Bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa saya bersedia menerima semua Keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

.....,

Kepada
Yth.Kepala.....

Di
.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat, tanggal lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. NIP/NRP :
- e. Pangkat/Gol. Ruang :
- f. Jabatan :
- g. Satuan Organisasi :

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

.....
NIP/NRP.....

KOP DINAS/INSTANSI/SATUAN

SURAT IZIN KEPALA DINAS/INSTANSI/SATUAN.....

TENTANG
PEMBERIAN IZIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA

Dasar :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

MENGIZINKAN :

Kepada :

Nama :.....

NIP/NRP:.....

Alamat :.....

Untuk : Mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam
Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan

di.....

pada

tanggal.....

KEPALA DINAS/INSTANSI/SATUAN

.....

Pangkat.....

NIP/NRP.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;

2.

3.

SURAT PERNYATAAN
AKAN MELEPAS JABATAN STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya sanggup dan bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional *) yang saya sandang sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

.....

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

KESANGGUPAN BERHENTI DARI JABATAN PERANGKAT DESA APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA DARI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya sanggup berhenti dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun...../ Kepala Seksi...../ Kepala Urusan...../ Staf Urusan.....) *)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal.....

Mengetahui,
Kepala
Desa.....,

Yang membuat pernyataan,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

SURAT KUASA
PENUNJUKAN SAKSI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Untuk bertindak sebagai Saksi Calon Kepala Desa dan apabila diperlukan menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa atas nama pemberi kuasa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... pada hari Tanggal.....

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

.....

.....

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PILKADES DAMAI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... :

- 1. Nama :
Alamat :
2. Nama :
Alamat :
3. Nama :
Alamat :
4. Nama :
Alamat :
5. Nama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk menjaga dan melaksanakan seluruh proses Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan secara damai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan :
CALON KEPALA DESA

- 1. 1.....
2. 2.....
3. 3.....
4. 4.....
5. 5.....

PANITIA PEMILIHAN

- 1. 1.....
2. 2.....
3. 3.....
4. 4.....
5. dst 5. dst

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

- 1. 1.....
2. 2.....
3. 3.....
4. 4.....
5. dst 5. dst

PANWAS PILKADES

- 1. 1.....
2. 2.....
3. 3.....
4. 4.....
5. dst 5. dst

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENERIMA HAK-HAK KEPALA DESA SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA YANG
MENGATUR TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya dapat menerima hak-hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa..... tentang dan Peraturan Kepala Desa tentang

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Nomor KTP :
- 3. NIP/NRP :
- 4. Pangkat dan Golongan :
- 5. Tempat lahir :
- 6. Tanggal lahir/Umur :
- 7. Jenis Kelamin :
- 8. Agama :
- 9. Pekerjaan :
- 10. Status Perkawinan :
- 11. Nama Istri/Suami :
- 12. Alamat Rumah :
- 13. Identitas Lain :
- a. Tinggi Badan (cm) :
- b. Berat Badan (kg) :
- c. Rambut :
- d. Bentuk Muka :
- e. Warna Kulit :
- f. Ciri-ciri khas :
- 14. Hobby :
- 15. Pendidikan :tahun.....
- :tahun.....
- :tahun.....
- :tahun.....
- 16. Keterangan lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini saya isi sebenar-benarnya dan berani mengangkat sumpah bila perlu. Saya insyaf jika memberi keterangan palsu dan sanggup dituntut dimuka Hakim berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Pasal 263)

.....,

Mengetahui,
Kepala
Desa.....

Hormat Saya,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO